

## KONSEP PERJANJIAN KAWIN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

**Muhammad Ikhsan Kamil**

Notaris

Email: kamil.notaris@gmail.com

### Abstrak

Perkawinan merupakan penyatuan yang terjadi antara wanita dan pria. Perkawinan merupakan perjanjian untuk menjalin hubungan rumah tangga atau suami-istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dibimbing oleh wali nikah.<sup>1</sup> Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi dari suami isteri, tetapi juga menyangkut segala urusan keluarga dan juga masyarakat. Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. WNI yang kemudian menikah dengan seorang WNA, setelah perkawinan dilarang untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UUP yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta sumber referensi lain yang terkait dengan penelitian penulis. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori, asas, dan doktrin dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Conclusion from this journal After the decision of the Constitutional Court number 69/PUU-XIII/2015 decided a case that changed the concept of a marriage agreement that had been built previously by UUP. Article 29 UUUP marriage agreement can only be made before marriage. However, with the decision of this Constitutional Court, the marriage agreement may be carried out during the marriage. This, of course, makes Indonesian citizens who have mixed marriages able to make an agreement on the separation of assets so that their civil rights regarding assets in the form of land will not be lost due to the mixing of assets in the marriage..

**Kata kunci : Perjanjian Kawin; Perkawinan campuran; UU perkawinan**

### Abstract

*Marriage is a union that occurs between women and men. Marriage is a legal agreement to establish a domestic or married relationship, witnessed by several people guided by the guardian of marriage. Marriage is not only about the person of the husband and wife, but also concerns all family and community affairs. The definition of marriage based on the provisions of Article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter referred to as UUP) states that “Marriage is an inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or home based on the One True God”. Indonesian citizen who later married a foreigner, after marriage. Type of research used in this research is normative research, namely research conducted by reviewing legal norms or norms in laws and regulations as well as other reference sources related to the author's research. To examine the problems in this study, the author uses a statutory approach, namely the approach taken by reviewing legislation and the conceptual approach, namely the approach carried out by examining theories, principles, and doctrines in legal science. relevant to the legal issues raised*The

<sup>1</sup>Tim Prima Pena. (1993). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press. hlm. 468

*conclusion of this journal is that the Marriage Agreement is an agreement that deviates from the principles or laws and regulations relating to the union of the husband and wife's property during marriage, to the extent that the agreement does not violate good morals or general discipline. After the decision of Mk no. 69/PUU-XIII/2015 decided a case that changed the concept of marriage agreement that had been built previously by the UUP. Article 29 of the UUP marriage agreement can only be made before marriage or at the time of marriage. However, with the decision of this Court, the marriage agreement can be carried out during the marriage*

**Keywords : Marriage Agreement; Mixed marriage; Marriage Law**

## A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan keanekaragaman yang dimiliki, yaitu adanya perbedaan suku bangsa, budaya dan agama. Perkawinan campuran telah merambah seluruh lapisan dan kelas masyarakat. Informasi secara global, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan telah menggugurkan pendapat bahwa perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara golongan eropa, timur asing dan orang Indonesia pada umumnya yang menyebabkan para pasangan berbeda kewarganegaraan pada akhirnya melangsungkan pernikahan antara lain adalah perkenalan melalui sosial media, kemudian teman kerja/bisnis, berkenalan pada saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah. Perkawinan campuran juga sering sekali terjadi pada tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan tenaga kerja dari negara lain<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHPperdata bahwa secara hukum, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, dengan alasan yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, karena berdasarkan Pasal 147 KUHPperdata maupun Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada saat atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan,<sup>3</sup>.

Perkawinan Campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUP yang menyatakan “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran tidak dapat terlaksana sebelum segala syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi, yang dibuktikan dengan surat keterangan bahwa segala syarat-syarat telah dipenuhi dari pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Setiap WNI berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun juga baik dengan sesama WNI ataupun dengan Warga Negara Asing (WNA), sepanjang perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari definisi Pasal 57 UUP ini kemudian dapat dijabarkan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita;
2. Di Indonesia patut pada aturan yang berbeda;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan pada salah satu pihak;
4. Salah satu pihak dari para pihak berkewarganegaraan Indonesia.

<sup>2</sup>Dikutip dari <http://www.mixedcouple.com>, diakses pada tanggal 9 desember 2017

<sup>3</sup>Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawinyang Dibuat di Hadapan Notaris, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7990/pdf/+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, di download pada tanggal 29 November 2021 jam 09.06 Wita

WNI yang kemudian menikah dengan seorang WNA, setelah perkawinan dilarang untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UUP yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, pada nantinya akan terdapat percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan. Akibat hukumnya, WNA akan turut menikmati atau menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA tidak boleh memiliki Hak Milik atas tanah. Akibat hukumnya seorang WNI yang menikah dengan seorang WNA, setelah pernikahan tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik atas tanah, karena akan menjadi pencampuran dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan WNA-nya. Suami atau istri WNI dengan suami atau istri WNA untuk memisahkan harta kekayaannya sebelum perkawinan berlangsung, maka suami atau istri yang berwarganegara WNI tidak kehilangan haknya untuk memiliki segala hak atas tanah yang berupa Hak Milik (HM), karena tidak ada percampuran harta antara suami atau istri yang berwarganegara asing..

Hal ini lah yang menarik perhatian penulis untuk membahas perjanjian dalam perkawinan campuran yang tujuannya untuk melindungi hak-hak kebendaan warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. Bagaimana konsep perjanjian kawin untuk WNI yang melakukan pernikahan campuran di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta sumber referensi lain yang terkait dengan penelitian penulis. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori, asas, dan doktrin dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.

## C. PEMBAHASAN

Mobilitas kehidupan manusia, sejak dahulu tak mungkin dicegah dan dihalangi oleh batas garis teritorial Negara. Sudah sejak dahulu hubungan hukum yang dijalin oleh para pihak sering melibatkan adanya perbedaan nasionalis pelakunya ataupun ketidaksamaan domisili mereka. Perkawinan campuran telah merambah seluruh lapisan dan kelas masyarakat. Informasi secara global, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan telah menggugurkan pendapat yang mengatakan perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara golongan eropa, timur asing dan orang Indonesia. pada umumnya yang menyebabkan para pasangan berbeda kewarganegaraan pada akhirnya melangsungkan pernikahan antara lain jalannya adalah perkenalan melalui berbagai sosial media, menjadi teman kerja/bisnis, berkenalan pada saat WNA berlibur, teman sekolah/kuliah. Perkawinan campuran juga sering sekali terjadi pada tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan tenaga kerja dari negara lain<sup>4</sup>

Bila hal ini terjadi maka hubungan hukum yang dijalin para pihak tersebut sudah mulai mengandung unsur asing, warga dari satu. Negara tak lagi canggung untuk melakukan hubungan hukum dalam ranah privat dengan warga Negara yang berbeda. Hubungan hukum yang bersangkutan sudah mengikat lebih dari satu system hukum, mengingat setiap Negara

---

<sup>4</sup>Dikutip dari <http://www.mixedcouple.com>, diakses pada tanggal 9 desember 2020 Pukul 21.00 Wita

para subjek hukum yang menjalin hubungan tersebut, tentu memiliki tatanan norma yang berbeda.

Hal ini yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, system hukum mana yang berlaku. Pemberlakuan hukum asing atau hukum nasional adalah suatu pilihan yang tak dapat dihindarkan.

Dalam civil law segala peristiwa hukum hanya bisa diputuskan berdasarkan undang-undang yang tersusun dan tertulis secara sistematis dan termodifikasi. Kepastian hukum menjadi tujuan hukum dan putusan hukum tidak mengikat umum melainkan hanya pihak yang berperkara (doctrine res adjudicata) hakim tidak bebas membuat hukum baru, sehingga perannya menetapkan dan menafsirkan undang-undang yang disahkan oleh legislatif, peraturan-peraturan pemerintah, custom atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan diterima sebagai peraturan atau hukum yang mengikat dengan undang-undang yang sah berdasarkan kewenangannya.

Berbeda dengan eropa, amerika serikat, kanada dan Britania raya yang menganut system "common law". Common law memiliki konsensi tak tertulis dan didasari peristiwa hukum sebelumnya atau dijadikan dasar penghakiman. Putusan-putusan hakim atau yurisprudensi mewujudkan kepastian hukum yang mengikat umum dan membentuk kaidah-kaidah hukum. Setiap keputusan hakim terdahulu untuk kasus sejenis akan mempengaruhi susudahnya (asas doctrine of precedent atau doctrine of stare decisis). Jika tidak ditemukan referensi dari kasus yang sama di masa yang lalu, maka hakim yang bertugas memiliki wewenang penuh untuk memutuskan perkara dengan metode penafsiran hukum berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat.

Undang-Undang sebagai salah satu wujud hukum dalam masyarakat terutama bagi jajaran penganut civil law di Indonesia hanyalah salah satu dari komponen keseluruhan sistem hukum yang ada. Undang-Undang hanya merupakan salah satu wujud hukum dari wujud hukum lainnya seperti hukum yurisprudensi, hukum kebiasaan, hukum doktrin, dan hukum traktat<sup>5</sup>. Wujud hukum yang beragam demikian jelas merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain dalam satu kesatuan sistem.

Hukum yang dimiliki setiap negara sebagai hukum nasional yang terangkum dalam suatu sistem yang tidak lain merupakan himpunan komponen-komponen yang saling terkait. artinya sistem hukum pada setiap negara tentu saja terdiri dari komponen-komponen yang berwujud bidang-bidang hukum suatu bidang hukum yang saling berkait sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak dipisahkan. suatu bidang hukum sebagai komponen tentu saja akan terbagi lagi menjadi sub komponen yang lebih kecil dan ke semua itu akan saling berhubungan sebagai kesatuan yang bulat. dengan susunan seperti itu maka masing-masing bidang hukum akan memiliki ciri mandiri namun tidak terlepas dari bidang hukum lainnya bahkan ada kalanya saling hubung antar bidang hukum tersebut. hukum suatu negara yang tersusun berdasarkan suatu sistematika tertentu tidak lepas dari Tonggak daripada kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam rangka untuk mengatur para warganya. lewat pengaturan itu diharapkan ketertiban akan dapat terwujud sesuai dengan kebijakan yang di gariskan. sesuai coraknya bawa setiap negara memiliki hukum nasional sendiri keberlakuan adalah dalam rangka untuk menyelesaikan setiap perkara yang muncul baik di dalam ataupun di luar pengadilan berdasar dengan prosedur yang sudah di atur. penyelesaian perkara yang timbul diharapkan dapat mengurai para pihak yang sedang tidak sejalan dengan ditangani oleh lembaga peradilan dan memberikan putusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan yang bersangkutan. sebuah putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap akan dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana sudah dibekukan dalam norma yang ditetapkan.

Setiap WNI berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun juga baik dengan

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad.(1992). Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya,hlm.73

sesama WNI ataupun dengan Warga Negara Asing (WNA), sepanjang perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia<sup>6</sup>. Dari definisi Pasal 57 UUP ini kemudian dapat dijabarkan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita;
2. Di Indonesia patut pada aturan yang berbeda;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan pada salah satu pihak;
4. Salah satu pihak dari para pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian di antara yang dinyatakan dalam peraturan tentang perkawinan campuran atau *Regeling Op de gemengde Huwalijken (RGH)* KB. 29 mei 1896 nr. 23 S/1898 nr/ 158 dan yang dinyatakan UUP yang kini berlaku. Didalam RGH.S.1958 nr. 158 pasal 1 dinyatakan: “yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang di Indonesia tunduk kepada Hukum-Hukum yang berlainan”. Yang dimaksud adalah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum orang eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang eropa dengan orang golongan Timur Asing atau antara Orang Timur Asing dengan pribumi (Indonesia) dan sebagainya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 (2) ISR.

Peraturan RGH S.1898 nr 158 tersebut berdasarkan pasal 66 UUP sudah tidak berlaku lagi dan sebagaimana pada UUD 1945 pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa: “ yang menjadi warga Negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara ”. Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang Bhinneka atau karena perbedaan agama antara kedua insane yang melakukan perkawinan.

Kekayaan dan harta benda merupakan aspek yang tidak dapat dihilangkan serta merupakan hal yang terpenting dalam perkawinan, oleh karena itu UUP mengatur mengenai segala hal yang berkenaan dengan harta benda di dalam perkawinan. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hal ini:

1. Pasal 35 UUP yang mengatur mengenai:
  - Tentang segala Harta benda yang didapat selama atau pada saat perkawinan menjadi harta bersama dari pasangan suami istri atau milik bersama mereka itu.
  - Segala Harta bawaan dari masing-masing para pihak (suami dan istri) dan harta benda yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah dan atau warisan, adalah dibawah penguasaan dari masing-masing pihak suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.
2. Pasal 36 UUP yang memuat mengenai:
  - Perihal harta bersama suami atau. istri dapat bertindak berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.
  - perihal segala masing-masing harta bawaan, suami dan istri mempunyai hak penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
3. Pasal 37 UUP yang memuat mengenai:
  - Apabila perkawinan putus karena adanya perceraian, segala hal mengenai kebersamaan harta diatur menurut hukum masing-masing.

Warga Negara Indonesia yang memutuskan menjalin pernikahan dengan seorang dari Warga Negara Asing, setelah dilaksanakannya perkawinan pada prinsipnya ada ketentuan yang melarang untuk memiliki atau menjadi pemilik atau menguasai hak atas tanah yang berupa Hak Milik. Hal ini berdasarkan kepada Pasal 35 UUP yang menyebutkan bahwa segala bentuk harta benda yang nantinya diperoleh atau didapat pada saat terjadi proses perkawinan menjadi bagian dari harta bersama yang dikuasai suami dan istri. Jadi, akibat hokum perbuatan ini nantinya akan terdapat atau ada percampuran harta yang diperoleh setelah adanya peristiwa

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana),hlm. 95

perkawinan. Akibat hukumnya, WNA nantinya akan turut serta menikmati atau menjadi pemilik atau menguasai atas harta bersama tersebut nantinya. Sedangkan jika kita melihat pada ketentuan yang terdapat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa WNA tidak boleh memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia. seorang WNI yang kemudian menikah dengan seorang WNA, setelah adanya pernikahan tidak akan bisa lagi memperoleh atau mendapat atau memiliki Hak Milik atas tanah. Suami atau istri WNI menikah dengan suami atau istri WNA harus memisahkan segala harta kekayaannya sebelum melaksanakan perkawinan, agar suami atau istri yang berwarganegara WNI ini tidak akan kehilangan haknya berupa Hak Milik (HM), karena nantinya tidak akan ada percampuran harta diantara mereka. WNA hanya dapat memiliki atau menguasai properti dengan jenis hak pakai, demikian seperti ditentukan dan tertuang di dalam Pasal 42 UUPA. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut segala hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah kepemilikan orang lain.

Konsep yang tepat menurut penulis Di dalam praktek pembuatan perjanjian perkawinan campuran harus memuat sekurang-kurangnya beberapa hal yang disepakati dan dituang dalam perjanjian perkawinan yaitu:

1. Segala jenis harta bawaan pada saat perkawinan, baik segala jenis harta yang dimiliki dari usaha masing-masing maupun didapat dari hibah, warisan ataupun hadiah yang didapat masing-masing pihak pada saat masa perkawinan;
2. hutang piutang yang ditanggung oleh suami/istri pada saat perkawinan yang diperoleh oleh masing-masing pada saat dalam perkawinan tetap akan menjadi tanggungan daripada masing-masing
3. Istri akan mengurus sendiri hartanya dengan memungut dan menikmati hasil baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau dari sumber yang lain; Untuk mengurus segala hal mengenai hartanya, istri tidak memerlukan bantuan atau memperoleh izin atau kuasa dari suami;
5. Tanggung jawab dalam ekonomi dipikul atau ditanggung oleh suami untuk memberikan segala bentuk nafkah kepada istri dan anak-anak
6. tanggung jawab terhadap ekonomi terkait dengan pendidikan anak-anak yang lahir didalam perkawinan;
7. dan lain sebagainya.

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan telah tercantum di dalam Bab Ketujuh Pasal 139 sampai dengan pada pasal 167 KUHPer lalu Bab VII Pasal 45 sampai pasal 52 Kompilasi Hukum Islam dan Bab V Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”). KUHPer menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah “suatu perjanjian yang pada dasarnya menyimpang atau bertentangan dari asas/peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan suami istri selama perkawinan, sejauh perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi kesusilaan yang baik atau ketertiban umum. Oleh karena itu perjanjian perkawinan merupakan penyimpangan atas ketentuan dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 UUP tentang harta benda di dalam perkawinan.

UUP tidak memuat tentang aturan mengenai isi perjanjian kawin itu sendiri. UUP hanyalah menentukan: “ bahwa isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar hukum maupun agama dan kesusilaan pada masyarakat. sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung(MA), KUHPer yang mengatur mengenai segala hal dalam perkawinan dipandang masih berlaku sepanjang tidak ada pertentangan dengan UUP”.

KUHPer pada dasarnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian kawin. Namun perjanjian kawin harus sesuai dengan ketentuan berikut:

1. tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan segala norma kesusilaan dan juga terhadap ketertiban umum.

2. Isi dari Perjanjian kawin tidak boleh terdapat hal yang mengurangi/menghilangkan hak yang muncul dari kekuasaan suami, yakni hak suami menentukan tempat kediaman keluarga atau hak suami untuk mengurus segala kebersamaan harta perkawinan.
4. Mengurangi segala hak-hak yang akan muncul dari kekuasaan orang tua.
5. Mengurangi hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang bagi suami atau istri yang nantinya hidup terlama.
6. Tidak dibuat janji-janji yang di dalamnya mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah.
8. Tidak dibuat janji-janji yang menyatakan salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar daripada bagiannya dalam aktiva.
10. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum, bahwa harta perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang negara asing dan juga peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau di belanda, maupun oleh hukum adat.

Di dalam Undang-Undang hanya memuat dua macam pembatasan terhadap kebersamaan harta kekayaan, yakni:

1. Kebersamaan untung rugi. Hal Ini berarti suami istri masing-masing memiliki harta bawaan, harta yang diperoleh sebelum perkawinan, serta hibah, hibah wasiat dan pewarisan yang didapat selama perkawinan atau pada saat perkawinan. Sedangkan segala harta benda dan hutang yang didapat pada saat perkawinan akan menjadi milik bersama kedua belah pihak.
2. Kebersamaan hasil dan pendapatan. Perjanjian kawin ini serupa dengan kebersamaan untung dan juga rugi. Tapi apabila ada kerugian yang terjadi pada saat perkawinan, maka hanya suami yang menanggungnya. Sedangkan istri dibebaskan dari segala kerugian tersebut.

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan suatu perkara yang mengubah konsep perjanjian perkawinan yang telah dibangun sebelumnya oleh UUP. Pasal 29 UUP perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan. Namun dengan diputuskannya putusan MK ini, perjanjian kawin boleh dilaksanakan selama perkawinan. Melalui putusan MK ini, MK melonggarkan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan bahwa meski pada awal perkawinan tidak didahului dan tidak ada kesepakatan mengenai perjanjian kawin, perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan tersebut berlangsung.

Putusan MK ini lahir setelah dikabulkannya sebagian permohonan yang disampaikan oleh seorang pemohon WNI yang menikah dengan WNA, atas nama: Ny. Ike Farida yang berkedudukan di Jakarta timur pada tanggal 24 juni 2015. Kedudukan kasus yang disampaikan adalah bahwa Ny. Ike Farida telah menikah dengan seorang WNA asal jepang tanpa adanya perjanjian perkawinan baik sebelum ataupun pada saat mereka melangsungkan perkawinan. Hingga pada akhirnya, ketika perkawinannya masih berlangsung Ny Farida kemudian memutuskan untuk membeli satu unit apartement di Jakarta. Namun disampaikan pada permohonan tersebut, setelah pemohon membayar lunas rumah susun tersebut unit tidak kunjung diserahkan sehingga merugikan pemohon. Alasan yang diberikan pengembang adalah karena suami pemohon berkewarganegaraan asing yang pada dasarnya tidak ada perjanjian pisah harta.

Pemohon merasa bahwa kedudukannya setelah menikah dengan WNA tanpa adanya perjanjian kawin telah dirugikan karena terhalangnya hak pemohon untuk memiliki sebuah aset. Sehingga pemohon kemudian mengajukan keberatannya.

Ketentuan angka 1.1 dan 1.2 amar putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berbunyi: “pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Ketentuan ini kemudian merubah bahwa perjanjian kawin bisa dibuat pasca perkawinan dan merevisi ketentuan isi dari pasal 29 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sepanjang isinya juga menyangkut pihak ketiga, namun dalam putusan MK ini adanya penambahan frasa “atau Notaris” yang berarti menunjukkan adanya pilihan antara siapakah yang berhak atau berwenang mengesahkan perjanjian kawin ini. Kedudukan antara pegawai pencatatan perkawinan dan notaris dianggap sama. Berdasarkan kedudukan pada frasa tersebut, diperbolehkan melakukan perjanjian tertulis yang pengesahannya dapat dilaksanakan oleh pegawai pencatatan perkawinan ataupun dapat dilaksanakan oleh Notaris.

Frasa pada putusan MK “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris” diartikan bahwa adanya penyamaan wewenang yang dimiliki oleh Notaris maupun pegawai pencatatan perkawinan, padahal secara kewenangan yang dimiliki diantara Notaris dan pegawai pencatatan perkawinan sangat berbeda. Berdasarkan undang-undang jabatan Notaris kewenangan Notaris hanya Mengesahkan tanda tangan dan mene- tapkan kepastian, tanggal, surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antara kewenangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum pada proses pembuatan perjanjian perkawinan.

Dalam praktek seringkali pasangan kawin campur datang kepada notaris meminta dibuatkan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan yang diberlakukan surut semenjak adanya perkawinan. Putusan MK ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: dalil pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas pada pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 36 ayat (1) UUPA tidak beralas menurut hukum. Dengan demikian ketentuan UUPA ini tetap berlaku dan mengikat kepada setiap orang atau badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Pasca putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan suatu perkara yang mengubah konsep perjanjian perkawinan yang telah dibangun sebelumnya oleh UUP. Pasal 29 UUP perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan. Namun dengan diputuskannya putusan MK ini, perjanjian kawin boleh dilaksanakan selama perkawinan. Hal ini tentu membuat WNI yang melakukan pernikahan campuran dapat membuat perjanjian pemisahan Harta sehingga hak-hak keperdataannya yang menyangkut asset dalam bentuk tanah tidak akan gugur akibat adanya percampuran harta di dalam pernikahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- A. Madjedi Hasan. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska)
- Abdulkadir Muhammad. (1992). *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya)
- Achmad charris Zubair, *Kuliah Etika*. (1995). Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke 3.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- H. abdul manan. (2014). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: kencana).



- HLA Hunt. (2012). Konsep Hukum, diterjemahkan oleh M. Khozim, nusa media, Bandung.
- Miriam Budiarto. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.1
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

### **Internet**

Dikutip dari <http://www.mixedcouple.com>, diakses pada tanggal 9 desember 2020

<http://kbbi.web.id/konsep> diakses 18 desember 2020

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil